

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT ASURANSI SINAR MAS DENGAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA



NOMOR: No. 038/REC-HCD-ASM/VII/2022 NOMOR: 013/REK/ASM/2022-15/VII/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 15 Juli 2022, bertempat di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia telah disepakati Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- I. PT ASURANSI SINAR MAS, beralamat di Plaza Simas, Jl. Fachrudin No. 18, Jakarta Pusat 10250, dalam hal ini diwakili oleh Raysisca Elvide, SH, MH, CHRP, LCCC, bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Divisi Human Capital & Training Division, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Sinar Mas, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA);
- II. UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.643 Bandung 40286, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Bob Foster, M.M., bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut juga sebagai PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Umum yang membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan bidang usahanya.
- PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kedua belah PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya cukup disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR PERJANJIAN

Dasar Perjanjian ini adalah itikad baik untuk saling membantu dan menguntungkan dalam batas-batas kewenangan Sumber Daya Manusia yang tersedia tanpa menggangu pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing PIHAK dengan mengindahkan peraturan yang berlaku dimasing-masing PIHAK baik perundang-undangan negara maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat menyelenggarakan kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan melalui kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pengembangan sumber daya manusia;

PIHAK PERTAMA		PIHAMKEDUA
HCD	LGL	4
9] <i>(y</i>
	/3	4

- d. Penyelenggaraan seminar bersama;
- e. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- f. Bentuk lain yang dianggap perlu.

PASAL 3 PROSEDUR & TEKNIS PELAKSANAAN

Prosedur dan Teknis Pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA akan mengadakan proses Rekrutmen (Campus Hiring) di lokasi PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - a. Presentasi Company Profile;
 - b. Presentasi Program; serta
 - c. Presentasi Psikotes dan Tes Tambahan (jika di perlukan)
- 2. Kandidat dari PIHAK KEDUA yang lolos tahap Psikotes dan Tes Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini kemudian akan di-interview oleh Tim Rekrutmen Kantor Pusat PIHAK PERTAMA.
- Jika Kandidat dari PIHAK KEDUA dinyatakan lolos pada tahap interview Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, proses Rekrutmen akan dilanjutkan dengan interview dengan user.
- 4. Kandidat yang dinyatakan lolos pada seluruh tahap Rekrutmen akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti Program Class Training.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - Berhak melakukan proses seleksi dan Rekrutmen Tenaga Kerja terampil dalam bidangnya terhadap Mahasiwa/i PIHAK KEDUA yang menjadi Kandidat Tenaga Kerja.
 - b. Berhak untuk melakukan penilaian terhadap Mahasiwa/i yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK PERTAMA diharapkan mengirimkan seorang perwakilan dalam undangan seminar yang diadakan oleh PIHAK KEDUA sebagai pembicara.
- 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menyelenggarakan seminar untuk tujuan pengembangan sumber daya manusia dengan PIHAK PERTAMA sebagai pembicaranya.
 - b. PIHAK KEDUA berhak menerima hasil penilaian kinerja Tenaga Kerja dari PIHAK PERTAMA bagi Mahasiswa/i yang diterima bekerja pada PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK KEDUA wajib menyerahkan daftar lulusan, lengkap dengan IPK masing-masing lulusan kepada PIHAK PERTAMA.
- PARA PIHAK berhak dan berkewajiban untuk mengambil peran aktif dalam mengusulkan, mengawasi, memberi saran, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4. PARA PIHAK bersedia menanggung segala keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari kerja sama ini, tanpa adanya tuntutan terhadap satu sama lain.

PIHAK P	ERTAMA	PIHAK KEDUA
HCD	LGL	1/6
y	2	7 4

PASAL 5 BIAYA

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan pada masing-masing PIHAK.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK mulai tanggal 15 Juli 2022 sampai tanggal 15 Juli 2024 dan dapat diperpanjang melalui suatu Addendum atas dasar kesepakatan bersama PARA PIHAK.
- 2. Pengakhiran Perjanjian selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran diberlakukan.
- 3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- 1. Seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian yang diterima oleh PARA PIHAK harus dijaga kerahasiannya dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga atau menggunakan informasi dan data tersebut untuk kepentingan PARA PIHAK yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali :
 - Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku;
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase, ataupun pihak yang berwenang lainnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,
- PARA PIHAK wajib memutuskan semua pegawainya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut sehubungan dengan Perjanjian selama Perjanjian berlangsung maupun setelah Perjanjian berakhir atau diakhiri.
- Dalam hal salah satu PIHAK melanggar ketentuan kerahasiaan yang tercantum dalam pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
- 4. Semua Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh PARA PIHAK sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.
- Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, maka PIHAK yang melanggar bersedia dituntut dan/atau digugat oleh PIHAK yang dirugikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Ketentuan di Pasal ini berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK, Pekerja masing masing PIHAK dan orang yang bekerja bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA		PIHAKKEDUA
HCD	LGL	76
7	Å	Ψ
-	17	//

PASAL 8 KORESPONDENSI

- Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, semua bentuk pemberitahuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK harus dibuat dalam bentuk tertulis, yang dapat dikirimkan melalui e-mail, faksmili, ataupun melalui pos/surat tercatat dengan menggunakan bukti tanda terima.
- Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dalam ayat 1 pasal ini, PARA PIHAK menetapkan dan menunjuk alamat dan Person In Charge (PIC) dalam surat-menyurat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

PT ASURANSI SINAR MAS

Alamat : Plaza Simas, Jl. Kh Fachrudin no. 18, Jakarta Pusat 10250

No. Telepon : 021 - 29189999 No. Fax : 021 3902159/60

Email : Amilia Febe@sinarmas.co.id dan Sebastian_david@sinarmas.co.id

Up. : Amilia Febe dan Sebastian David

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.643 Bandung 40286

No. Telepon : 022-7320841 / 022-7320842 Email : kerjasama@unibi.ac.id

- Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan atau nomor faksimili dan atau alamat email PIHAK yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukannya kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud.
- 4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, PIHAK yang mengalami perubahan tidak memberitahukan perubahaan yang dimaksud kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, maka semua surat-menyurat yang ditujukan dianggap telah diterima, dan oleh karenanya segala kerugian, risiko, dan konsekuensi yang timbul akibat tidak diberitahukannya perubahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang mengalami perubahan dan tidak dapat dibebankan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau Force Majeure adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal di luar kemampuan Para Pihak untuk yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian yaitu:
 - a. peristiwa alam seperti: kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, dan/atau topan/badai;
 - Kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak; atau
 - c. instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian ini yang wajib ditaati.
- 2. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, PIHAK yang mengalami force majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis terjadinya force majeure tersebut pada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut dan harus membuat rencana ulang pemenuhan pelaksanaannya yang tertunda sebagai akibat force majeure disertai batas waktu pelaksanaannya yang tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya force majeure.
- 3. Apabila PIHAK yang mengalami force majeure tidak melaksanakan kewajibannya

Ī	PIHAK PERTAMA		PIHAK HEDUA
	HCD	LGL	1
	W),	\cup
_		0	

sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, maka *force majeure* tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *force majeure*.

PASAL 10 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI PENYUAPAN

- 1. PARA PIHAK tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan PARA PIHAK dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang pencegahan tindak pidana korupsi dan anti-penyuapan dan/atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat.
- 2. PARA PIHAK setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi, atau setuju untuk memberi, kepada karyawan, setiap perwakilan, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima, atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat, baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- PARA PIHAK harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- 4. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA (termasuk karyawan, agen atau orang yang bekerja pada PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka dapat diajukan/dilaporkan kepada manajemen PIHAK PERTAMA melalui:

a. Website : www.sinarmas.co.id/gcg
b. Email : gcg@sinarmas.co.id

c. SMS / Telepon* : 0888-1234-0333

d. Surat ditujukan dengan alamat:

Plaza Simas, Jl. KH. Fachruddin No.18, Jakarta 10250

UP: Tim Pengelola Pelaporan GCG - Bagian Legal & Compliances

e. Datang langsung menghadap kepada Tim Pengelola Pelaporan GCG - Bagian Legal & Compliances *.

*) dilayani setiap hari kerja, hari Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00

PAŞAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- Dalam hal terjadi/timbul perselisihan antara kedua belah PIHAK sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila perselisihan tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK dengan ini setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 3. Mengenai Perjanjian ini dan akibatnya PARA PIHAK memilih domisili hukum yang sah dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12 LAIN - LAIN

1. Seluruh lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PIHAK	ERTAMA	PIHAKKEDUA
HCD	LGL	1
7	· ·) <i>(y</i>)
	- 1	77

- Segala perbaikan/perubahan dan hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Kedua belah PIHAK sepakat dan setuju menjaga kerahasiaan mengenai setiap data, dokumen dan segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali bila diisyaratkan lain oleh hukum dan dalam hal tertentu dengan terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah PIHAK.
- 4. Apabila satu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan secara hukum dengan alasan apapun, maka ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan secara hukum tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dengan itikad baik, dibuat rangkap dua 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinyai dan bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT ASURANSI SINAR MAS

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Raysisca Elvide, SH, MH, CHRP, LCCC Kepala Divisi Human Capital & Training